



PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014



Pasal 33

Tentang

PENGOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA

SETIAP ORANG/ BADAN DILARANG :

- a. Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan, Termasuk Membuang Sampah Ke Sungai, Selokan, Got, Riol, Saluran, Jalan Umum, Tempat Umum, Berm Atau Trotoar Dan/Atau Di Tempat Umum Lainnya
- b. Membuang Sampah Ukuran Besar Di TPS/TPST Dan/Atau TPA, Saluran
- c. Membuang Sampah Puing Bongkaran Bangunan Ke TPS/TPST Dan/Atau TPA
- d. Memasukkan Sampah Dari Luar Wilayah Daerah Ke TPS/TPST Dan/Atau TPA Kecuali Mendapat Izin Dari Walikota
- e. Menumpuk Sampah Di Luar Kontainer Dan/Atau Gerobak Di Kawasan TPS/TPST
- f. Menumpuk Sampah Di Luar Landfill Di Kawasan Di TPA
- g. Membuang Sampah Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Ke TPS/TPST Dan/Atau TPA
- h. Mencampur Sampah Dengan Bahan Berbahaya Dan Beracun
- i. Membakar Sampah Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis Pengelolaan Sampah
- j. Mengelola Sampah Yang Menyebabkan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan



Pasal 43 Ayat (1)

Setiap Orang Atau Badan Yang Melanggar Ketentuan Pasal 28 Dan Pasal 33

Dapat Dikenakan Sanksi Pidana

Berupa Kurungan Paling Lama 6 (Enam) Bulan

Atau

**Denda Paling Banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima
Puluh Juta Rupiah)**



PERATURAN WALIKOTA NO 10 TAHUN 2017

SANKSI ADMINISTRATIF

Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017

No.	Jenis Pelanggaran	Volume Sampah	Besaran Uang Paksa
1.	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan/atau ditempat umum lainnya	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
2.	Membuang sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA, saluran	$> 1 \text{ m}^3$	Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3.	Membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;	$\leq 1 \text{ m}^3$	Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4.	Memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari walikota;	$0 - 1 \text{ m}^3$	Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Menumpuk sampah di luar kontainer di kawasan TPS/TPST;	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
6.	Menumpuk gerobak dikawasan TPS/TPST;		Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
7.	Menumpuk sampah di luar landfill di kawasan di TPA;		Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
8.	Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;		Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
9.	Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan		Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

**JANGAN
BUANG SAMPAH
SEMBARANGAN
!!!**